



UNTUK DINAS.

P U T U S A N

Nomor 144/PID.SUS/2024/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Kis Dwiyanto Bin Sugiyo (alm)**;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 Tahun/9 Februari 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Bulusari, Rt. 010/ Rw. 003, Ds. Kreet, Kec. Masaran, Kab. Sragen, Prov. Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2023;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Desember 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2023 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2024;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 09 April 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Karanganyar, karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Kis Dwiyanto Bin Sugiyo pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 12.54 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu

Halaman 1 dari 11, Putusan Nomor 144/PID.SUS/2024/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat dipinggir jalan Ring Road Mojosoongo Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 sekira pukul 14:30 Wib saat Saksi Supardi alias Sopir (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) ditangkap oleh Saksi Briptu Harya Noor Sasongko, SH.,MH. Dan AIPDA M.A.Hafit, S.E (petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng), Saksi Supardi alias Sopir ditanya oleh petugas “dengan siapa kamu ambil sabu” Saksi Supardi alias Sopir menjawab “ sendiri pak” petugas bertanya lagi “punya siapa sabu ini” Saksi menjawab “punya Edo pak” petugas bertanya lagi “ apa keuntunganmu” Saksi Supardi alias Sopir menjawab “Saksi Supardi alias Sopir mendapat upah dan biasa menggunakan sabu secara gratis pak” petugas bertanya lagi “dengan siapa kamu menggunakannya” Saksi Supardi alias Sopir menjawab “sendiri kadang dengan sdr. Kis Dwiyanto pak” petugas bertanya lagi “Kis dimana sekarang, bias mencari sabu tidak”, Saksi Supardi alias Sopir menjawab “dirumah pak Kelihatannya bias pak” stelah itu Saksi Supardi alias Sopir diminta oleh petugas untuk menghubungi Terdakwa dengan tujuan untuk memesan paket Sabu sebanyak 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib Saksi Supardi alias Sopir menghubungi Terdakwa yang isinya “tanyakan temenmu Kis ada sabu ndak” Terdakwa menjawab “sebentar saya tanyakan dulu”;
- Setelah itu Terdakwa menelepone Bolot (belum tertangkap)dengan nomor 081936324089 menanyakan ada sabu tidak, dijawab oleh Bolot ada mau pesan berapa kalua mau transfer dulu Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke nomor rekening BCA an. Jumadi;
- Kemudian pada hari selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 11.39 Wib Saksi Supardi alias Sopir dihubungi oleh Terdakwa melalui pesan Whatsapp yang isinya mengirimkan nomor rekening BCA atas nama Jumadi, Saksi Supardi alias Sopir menjawab “ya habis ini tak transfere” Terdakwa menjawab “cepat pak, wonge selak lungo neh” Saksi Supardi alias Sopir tidak membalas Chat tersebut, kemudian Saksi Briptu Harya Noor



Sasongko, SH., MH. Dan AIPDA M.A.Hafit, S.E langsung pergi ke agen BRI LINK untuk mentransfer uang sejumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening BCA atas nama Jumadi;

- Kemudian pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 023 sekira pukul 12.30 wib Terdakwa dihubungi Bolot melalui HP WA mengatakan kalau sabu sudah diproses. Terdakwa menjawab “ya mas”, setelah itu sekira pukul 12.45 wib Terdakwa pergi ke Alamat web yang dikirimkan sdr. Bolot melalui chat WA (sudah Terdakwa hapus) yang beralamat di alamat Jalan ring Road Mojosoongo Kabupaten Karanganyar dan 1 (satu) plastic klip kecil diisolasi warna putih dibungkus kertas bekas warna putih tertindih batu berada di bawah pohon papaya kecil di pinggir jalan Ring Road Mojosoongo Karanganyar, sekira pukul 13.00 wib Terdakwa sudah berhasil menerima paket sabu dan paket sabu sudah Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa kirim pesan WA kepada Bolot yang isinya “C” artinya “Clear, setelah itu Terdakwa menghubungi Saksi Supardi alias Sopir melalui chat WA yang isinya memberitahu kalau paket sabu sudah Terdakwa bawa;
- Kemudian sekira pukul 13.00 wib Terdakwa menghubungi Saksi Supardi alias Sopir melalui telepon WA kalau paket sabu sudah diambil dan dibawa oleh Terdakwa, setelah itu Saksi Briptu Harya Noor Sasongko, SH., MH. Dan AIPDA M.A.Hafit, S.E meminta Saksi Supardi alias Sopir agar Terdakwa mengantarkan sabu ke rumah Saksi Supardi alias Sopir kemudian sekira pukul 15.00 wib pada saat Terdakwa jalan kaki menuju rumah Saksi Supardi alias Sopir tepatnya ditepi jalan Merapi Dusun Sidorejo Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Terdakwa ditangkap oleh petugas dan saat dilakukan penggeledahan badan/ pakaian terhadap diri Terdakwa petugas menemukan barang bukti dari Terdakwa berupa: 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 201 warna Hitam dengan nomor WA 082133523575 yang berada di saku celana jeans pendek warna biru sebelah kanan yang sedang dipakai dan 1 (satu) potong celana jeans pendek merk XPO 508 Denim yang dipakai untuk menyimpan barang bukti yang ditemukan oleh petugas;
- Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Supardi alias Sopir dan Terdakwa beserta barang bukti yang disita dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan proses Penyidikan lebih lanjut;



- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menerima Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal dari dari Bolot (belum tertangkap);
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Foreksik Polda Jateng BAP No. Lab : 2257/NNF/2023, tanggal 8 Agustus 2023 an. Kis Dwiyanto bin (alm) Sugiyo, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 1. BB-4818/2023/NNF, berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 4,68119 gram tersebut adalah mengandung **METAFETAMINA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. BB-819/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 18 ml tersebut adalah **POSITIF** mengandung **METAFETAMINA**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa Kis Dwiyanto Bin Sugiyo pada hari Selasa tanggal 01 Agustus 2023 sekitar pukul 15.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat DITEPI JALAN Merapi Dusun Sidorejo Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar yang berwenang memeriksa dan mengadili **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 1 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib ditepi jalan Merapi Dusun Sidorejo Desa Munggur Kecamatan Mojogedang Kabupaten Karanganyar Saksi Briptu Harya Noor Sasongko, SH., MH. Dan AIPDA M.A.Hafit, S.E (petugas dari Ditresnarkoba Polda Jateng) telah menangkap Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan badan/ pakaian terhadap diri Terdakwa ditemukan oleh petugas barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) plastic klip kecil berisi serbuk kristal sabu dibungkus kertas warna putih yang berada di saku celana jenas pendek warna birusebelah kiri depan yang sedang Terdakwa pakai, selanjutnya petugas juga menyita 1 (satu) potong celana jeans pendek merk XPO 508 Denim yang sedang Terdakwa pakai;



2. 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 201 warna Hitam dengan nomor WA 082133523575 yang berada di saku celana jeans pendek warna biru sebelah kanan yang sedang dipakai;

- Selanjutnya petugas membawa Terdakwa beserta barang bukti ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa sabu yang dikuasai oleh Terdakwa adalah pesanan Saksi Supardi alias Sopir Bin Kardi (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah);
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman berupa serbuk kristal;
- Berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Foreksik Polda Jateng BAP No. Lab : 2257/NNF/2023, tanggal 8 Agustus 2023 an. Kis Dwiyanto bin (alm) Sugiyo, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
 - yang dilakukan oleh Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M.Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prasetyo, S.Si dan Nur Taufik, ST selaku pemeriksa pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Jawa Tengah, bahwa barang bukti:
 - 1. BB-4818/2023/NNF, berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 4,68119 gram tersebut adalah mengandung **METAFETAMINA** terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
 - 2. BB-819/2023/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 18 ml tersebut adalah **POSITIF** mengandung **METAFETAMINA**.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca, Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 144/PID.SUS/2024/PT SMG., tanggal 15 Februari 2024, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;

Membaca, Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 144/PID.SUS/2024/PT SMG., tanggal 15 Februari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;



Membaca, berkas perkara Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Krg., tanggal 8 Januari 2024 dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar, yaitu sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kis Dwiyanto bin (alm) Sugiyo bersalah melakukan tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menjadi Perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan Tanaman* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Kis Dwiyanto bin (alm) Sugiyo berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayarkan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) plastic klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus kertas warna putih;
 - b. 1 (satu) unit HP merk INFINIX HOT201 warna hitam dengan nomor WA 08213323575;
 - c. 1 (satu) potong celanan jeans pendek merk XPO 508 DENIM;
 - d. Urine dalam tube;*Dirampas Untuk dimusnahkan;*
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Krg., tanggal 8 Januari 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Kis Dwiyanto Bin Sugiyo (alm)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana



denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic klip kecil berisi serbuk kristal diduga sabu dibungkus kertas warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk INFINIX HOT201 warna hitam dengan nomor WA 08213323575;
 - 1 (satu) potong celanan jeans pendek merk XPO 508 DENIM;
 - Urine dalam tube;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 2/Akta Bdg.Pid.Sus/2024/PN Krg. Jo. Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Krg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 11 Januari 2024 dan tanggal 15 Januari 2024, Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Krg., tanggal 8 Januari 2024;

Membaca, Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar yang menerangkan bahwa masing-masing pada tanggal 15 Januari 2024 dan tanggal 17 Januari 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Membaca, Memori Banding dari Penuntut Umum tertanggal 16 Januari 2024 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Karanganyar pada tanggal 16 Januari 2024 dan Relas Penyerahan Memori tersebut telah di serahkan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 17 Januari 2024 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar;

Membaca, Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Karanganyar masing-masing pada tanggal 12 Januari 2024 kepada Terdakwa dan tanggal 15 Januari 2024 kepada Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya menyampaikan tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Krg., tanggal 8 Januari 2024 dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk memutus menerima permohonan banding serta memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN.Krg, tanggal 08 Januari 2024 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa serta mohon sesuai dengan tuntutan pidana yang kami ajukan dan dibacakan dalam persidangan tanggal 11 Desember 2023;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diputus dalam tingkat banding, Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum, setelah diteliti ternyata telah dimuat dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan secara lengkap sesuai ketentuan hukum dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka karenanya mengenai memori banding Penuntut Umum tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Krg., tanggal 8 Januari 2024, memori banding dari Penuntut Umum terutama pertimbangan hukum dan alasan hukum yang menjadi dasar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut;

- Bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah didasarkan pada fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diperoleh dari hasil pemeriksaan alat bukti yang sah dan cukup menurut hukum;
- Bahwa fakta yang terungkap dipersidangan dalam perkara Aquo telah ternyata diakui oleh Terdakwa, bahwa ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk kristal diduga Sabu dibungkus kertas warna putih yang berada di saku celana jeans pendek warna biru sebelah kiri depan yang sedang Terdakwa pakai, selanjutnya petugas juga menyita 1 (satu) potong celana jeans pendek merk XPO 508 DENIM yang sedang



Terdakwa pakai; dan 1 (satu) Unit Hp merk Infinix HOT201 warna hitam dengan nomor Whatsapp 082133523575 yang berada di saku celana jeans pendek warna biru sebelah kanan yang sedang Terdakwa pakai selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi Supardi alias Sopir dan Terdakwa beserta barang bukti yang disita dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Jateng;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dan Saksi Saksi Supardi alias Sopir menjawab "Saksi Supardi alias Sopir mendapat upah dan biasa menggunakan sabu secara gratis dan digunakan sendiri atau dikonsumsi bersama-sama;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Foreksik Polda Jateng BAP No. Lab : 2257/NNF/2023, tanggal 8 Agustus 2023 an. Kis Dwiyanto bin (alm) Sugiyo, dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-4818/2023/NNF, berupa 1 (satu) paket plastic klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih 4,68119 gram tersebut adalah mengandung METAFETAMINA terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, BB-819/2023/NNF berupa (satu) buah tube plastic berisi urine sebanyak 18 ml tersebut adalah POSITIF mengandung METAFETAMINA;
- Bahwa pengakuan Terdakwa tersebut telah berhasil dibuktikan dipersidangan oleh Penuntut Umum bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan alasan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara ini, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai fakta hukum termasuk hal hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana yang dijatuhkan kepada



Terdakwa, maka putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Krg. tanggal 8 Januari 2024, yang dimohonkan banding tersebut patut dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Tingkat Pertama dikuatkan dengan Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana, maka berdasarkan pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dijatuhi pidana, dan karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan pasal 193 (2) Jo. pasal 242 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan bahwa Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karanganyar tersebut;
2. menguatkan, putusan Pengadilan Negeri Karanganyar, Nomor 155/Pid.Sus/2023/PN Krg. tanggal 8 Januari 2024;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Kamis** tanggal, **29 Februari 2024**, oleh kami : **Hari Murti, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua,



Bambang Utomo, S.H., dan **Bambang Haruji, S.H., M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **Imam Dwi Juris Mintarso, S.H.**, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tertanda.

Tertanda.

Bambang Utomo, S.H.

Hari Murti, S.H., M.H.

Tertanda.

Bambang Haruji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Tertana.

Imam Dwi Juris Mintarso, S.H.